

**PENGAWASAN QANUN KOTA LANGSA, ACEH
DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
RONI ZULFIANSYAH
NIM: 12340121**

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM.**
- 2. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Otonomi daerah memberikan kewenangan terhadap daerah untuk menjalankan daerahnya sendiri. Salah satu yang menjadi kewenangan daerah yaitu membentuk suatu peraturan daerah (perda) yang dapat memajukan dan mengatur daerahnya. Aceh memiliki perdana sendiri yang lazim disebut sebagai Qanun. Qanun tersebut diatur di dalam UU Pemerintahan Aceh yang diberikan oleh pemerintah pusat pada perjanjian MoU Helsinki. Untuk mewujudkan Negara Kesatuan, pemerintah pusat tetap melakukan pengawasan terhadap qanun Aceh, agar tidak keluar dari koridor Negara Kesatuan. Dengan adanya pengawasan terhadap qanun aceh maka ada batasan-batasan yang tidak boleh qanun Aceh mengaturnya kecuali dalam hal bidang keistimewaan yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pengawasan pusat terhadap daerah Aceh dalam perspektif Pemerintahan Daerah dan apa penyebab dari pembatalan qanun Aceh. Penyusun melakukan penelitian di Kota Langsa, yang merupakan salah satu kota yang banyak membatalkan qanun bermasalah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan metode *diskriptif analitik*. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, dan telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini. Metode penelitian lapangan (*field reserch*) menggunakan pendekatan *Yuridis-Empiris* yaitu penelitian yang diambil dari aturan perundang-undangan yang ada, dengan menggabungkan data di lapangan, khususnya menyangkut mengenai pengawasan qanun Kota Langsa.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan pemerintah pusat terhadap qanun kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan ditingkat provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah. Pengawasan pemerintah terhadap qanun aceh diatur di dalam Pasal 235 UU No. 11 Tahun 2006 yang berbunyi “pengawasan pemerintah terhadap qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengawasan pemerintah terhadap perda terbagi kepada pengawasan Preventif yang berbentuk pengesahan dan pengawasan Represif yang berbentuk kepada pembatalan dan penangguhan (penundaan). Ada beberapa hal yang menjadi penyebab qanun Aceh dibatalkan yaitu bertentangan dengan kepentingan umum, antarqanun dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk sampai saat ini ada sedikitnya 3 qanun Kota Langsa yang dibatalkan, 44 qanun yang dicabut dan 7 qanun yang diubah.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Pusat, Qanun Aceh

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roni Zulfiansyah
NIM : 12340121
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul Pengawasan Qanun Kota Langsa Aceh Dalam Perpektif Pemerintahan Daerah adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Yang menyatakan



Roni Zulfiansyah
12340121



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di.Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Roni Zulfiansyah

NIM : 12340121

Judul Skripsi : Pengawasan Qanun Kota Langsa Aceh Dalam Perspektif
Pemerintahan Daerah


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikun Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Pembimbing


Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum
NIP. 19751010 200501 2 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Roni Zulfiansyah

NIM : 12340121

Judul Skripsi : Pengawasan Qanun Kota Langsa Aceh Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Pembimbing

ba hie

Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-523/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : **PENGAWASAN QANUN KOTA LANGSA ACEH DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RONI ZULFIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12340121
Telah diujikan pada : Senin, 14 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II


Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 14 November 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503.1 001

MOTTO

*“mintaklah petunjuk hati nuranimu, walaupun orang-orang
memberikan nasehat kepadamu”*

**“jadilah kamu yang sebagai seorang yang kakinya di
bumi, sedangkan cita-citanya setinggi bintang
tsurayya” (Ibnu Jauzi)**

**Adakah sama orang berilmu dengan orang yang
tidak berilmu, orang yang berakallah yang dapat
menerima pelajaran.(QS Az-Zumar: 9)**

Ilmu itu liar, dan pengikatnya adalah catatan

PERSEMBAHAN

Teruntuk Allah SWT, Sang Maha Kuasa

Ku persembahkan karya ilmiah ini kepada ayah dan ibu yang berjuang mati-matian demi sebuah Keluarga dan tanpa pernah mengeluh sedikit pun;

Untuk kakakku tercinta yang selalu mengarahkanku untuk menuju jalan yang benar, dan kedua adikku yang keren dan super gokil;

Dan kepada Guru SD Min Pilot, Guru Musthafawiyah Purba Baru, dan Guru-guru yang pernah mengajarku dan berbagi ilmunya yang berkah;

Dan juga kepada seseorang yang bersedia menungguku untuk sampai kepada akhirnya;

Dan untuk almamater kebanggaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أم بعد

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Sang Kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya.

Seiring berjalannya waktu, hingga akhir karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Penyusunan karya ilmiah ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, perkenankanlah dengan segenap jereندان hati ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.H selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dan membagikan ilmunya kepada saya.
6. Bapak Dr. Ahmad Bahiej S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang juga senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun dan membantu kelancaran administrasi penyusun.
8. Ayahanda Tumiran yang selalu menasehatiku dan mengajarkan tentang pentingnya orang yang beragama serta berjuang untuk mencari nafkah dengan rezeqi yang halal, dan Ibunda Painem yang selalu menyayangi anak-anaknya dari dalam kandungan sampai kepada berpendidikan.
9. Kakakku Rina Novita Al-Azky yang selalu memberikan semangat, doa dan inspirasi dalam penyusunan karya ilmiah ini.
10. Kepada adik-adikku Iqbal Riyadi dan Nurul Amalia yang mendorongku untuk selalu maju dan tidak boleh untuk mundur.
11. Kepada keluarga besar yang telah membimbing dan mengarahkan saya, semoga Allah senantiasa memberikan balasan atas semua yang telah diberikan dan semoga selalu dalam lindungan Allah.

12. Kepada teman-temanku yang hadir dalam kenangan manis pahit hidup ini, Ram al-ghi seorang politikus Cinta, Rozack Batubara seorang pengembara kebenaran, Wahyu Jenggot sarjana muda pencari bakat, Musthafa Hasan seorang yang penuh dengan kocaknya, Abdul Kariem seorang yang menasehatiku tentang agama. Teman-teman SD, teman-teman Musthafawiyah, teman-teman Ilmu Hukum, temen-temen PMH, dan teman-teman UIN Sunan Kalijaga. Kamu semua adalah keluargaku.

Dengan selesainya penyusunan karya tulis ilmiah ini, tentu Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak. *Jaza kumullahu khairan katsiran wajaza kumullahu ahsanal jaza'*. Akhirnya hanya kepada Allah meminta Ampun atas segala kekurangan.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bernilai ibadah dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya pihak yang menekuni bidang hukum tata negara, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. *Amin*.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Oktober 2016

Penyusun,

Roni Zufiansyah

NIM: 12340121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PESETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN	
A. Pengertian dan Tujuan Pengawasan	19
B. Macam-macam Pengawasan	28
C. Fungsi Pengawasan	35
BAB III QANUN ACEH DAN GAMBARAN UMUM KOTA LANGSA	
A. Gambaran Umum Kota Langsa	37
1. Letak Geografis Kota Langsa	37

2. Gambaran Umum Demografis	41
3. Visi dan Misi Kota Langsa	43
B. Pengertian Qanun Aceh	45
C. Kedudukan Qanun di dalam Peraturan Perundang-undangan	61
D. Pembentukan Qanun Aceh	64

BAB IV PENGAWASAN QANUN LANGSA, ACEH DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH

A. Pengawasan Terhadap Qanun Kota Langsa	72
B. Penyebab Pembatalan Qanun Kota Langsa	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan suatu yang perlu diperhatikan dan diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan perbedaan baik dari segi kewenangan dan juga pengawasannya. Adapun dasar hukum hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terdapat dalam ketentuan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.¹ Penjelasan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan pemerintah daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat dari adanya Negara Kesatuan. Di dalam negara kesatuan tidak mengenal bagian yang lepas atau sejajar dengan negara seperti halnya dalam negara federasi melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya

¹ Pasal 18 A ayat (1) UUD 1945.

ada satu negara dan tidak ada negara di dalam negara. Terlebih lagi dalam sebuah Negara Kesatuan di mana Pemerintah Pusat selalu memegang kendali berbagai kebijakan Pemerintahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh C.F Strong,² “di dalam Negara Kesatuan justru perlu ditekankan wewenang Pemerintah Pusat untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonom, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan Pemerintah Pusat, jadi kedaulatan ke dalam maupun keluar, sepenuhnya terletak pada Pemerintah Pusat”.

Prinsip yang terkandung dalam Negara Kesatuan ialah bahwa Pemerintah Pusat berwenang untuk campur tangan yang lebih mendalam terhadap persoalan-persoalan di daerah³. Pemerintah Pusat bertanggungjawab menjamin keutuhan negara kesatuan, menjamin pelayanan yang sama untuk seluruh masyarakat (*asas equal treatment*), menjamin keseragaman tindakan dan pengaturan dalam bidang-bidang tertentu (*asas uniformitas*) sebagai contoh anak yang tingkatan pendidikannya masih dasar harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak yang tingkatan pendidikannya lebih tinggi, yang menjadi perbedaan di sini bukan karena warna kulit, agama, dan suku akan tetapi bidang keilmuannya yang harus disesuaikan. Pembatasan atas keleluasaan daerah dalam mengatur dan mengurus

² Sebagaimana yang dikutip oleh Tedjo Sumarto dalam, *Bentuk Negara dan Implementasinya Menurut Undang-undang Dasar 1945*, dalam Padmo Wahjono (Penghimpun), “*Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.22.

³ Bagir Manan, *Beberapa Hal di Sekitar Otonomi Daerah Sebagai Sistem Penyelenggara Pemerintahan*, Majalah Padjadjaran Jilid V, (Bandung: Bina Cipta, 1974), hlm. 34-37.

urusan rumah tangganya dengan beberapa kewajiban tersebut, merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip negara hukum.⁴

Sistem pengawasan dalam konteks otonomi daerah, dalam pandangan Sir William O. Hart dan J.F. Garner, merupakan suatu “pengikat” kesatuan agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengancam kesatuan (Unitary); “...if local autonomy is not produce a state of affairs bordering on anarchy, it must sub-ordinated to national interest by means devised to keep its actions within bounds”.⁵ Pernyataan tersebut oleh Ni’matul Huda diberikan pemahaman, apabila “pengikat” tersebut ditarik begitu kuat maka kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus, apabila hal itu terjadi pengawasan bukan lagi merupakan satu sisi dari desentralisasi tetapi menjadi “pembelenggu” desentralisasi.⁶ Untuk itu pengawasan perlu adanya batasan-batasan yang mencakup pejabat yang berwenang melakukan pengawasan dan juga tata cara penyelenggaraan pengawasan, agar pengawasan menjadi penghubung keharmonisan antara Pusat dan Daerah.

Adanya sistem pengawasan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 yang telah dirubah melalui UU No.

⁴ Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 106

⁵ Sir William O. Hart dan J.F. Garner, *Introduction To The Law Of The Local Government And Administration*, Butterworths, (London,1973), hlm. 297. Dikutip kembali oleh Bagir Manan dalam, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 181.

⁶ Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 22.

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014, mengakibatkan pemerintah harus lebih waspada terhadap produk peraturan perundang-undangan di daerah. Pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki dua bagian yaitu Pengawasan kebijakan Pemerintahan Daerah dan Pengawasan Peraturan Daerah. Adapun pengawasan peraturan daerah di dalam undang-undang pemerintahan daerah, dikenal adanya dua bentuk Pengawasan, menurut para pakar Hukum Tata Negara pengawasan tersebut dikenal dengan Pengawasan Represif dan Pengawasan Preventif.

Di dalam perjalanan pemerintah daerah, terdapat daerah-daerah yang mendapatkan keistimewaan dan kekhususan untuk menjalankan rumah tangganya sendiri salah satunya yaitu di Aceh. Semenjak diterbitkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh di berikan kewenangan yang istimewa, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan Aceh adalah penerapan nilai-nilai Syariat Islam kepada masyarakat Aceh berdasarkan qanun (hukum Islam). Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu (1). Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis⁷ peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.⁸ (2). Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 575. kata sejenis dapat diartikan dengan sebangsa, semacam atau serupa.

⁸ Pasal (1) ayat (21) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah.

kabupaten/kota di Aceh.⁹ Dari ketentuan kedua Pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari qanun dapat disamakan dengan peraturan daerah di provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya harus berlandaskan pada Syariat Islam yang menjadi kekhususan dan ciri khas dari Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam.¹⁰ Aceh memiliki status sebagai daerah istimewa, pemberlakuan Qanun (hukum Islam) didasarkan pada prinsip *lex specialis derogate lex generalis* (aturan yang sifatnya khusus mengenyampingkan aturan yang sifatnya umum), dan secara yuridis-normatif berlandaskan pada seperangkat aturan hukum mulai dari UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001¹¹ dan UU No. 11 Tahun 2006. Walaupun statusnya daerah istimewa, qanun yang dihasilkan di Aceh juga tetap harus memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Salah satu yang bisa dijadikan contoh yaitu Qanun No. 11 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam yang

⁹ Pasal (1) ayat (22) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Jum Anggraini, Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, *Jurnal Hukum*, No 3 Vol, (18 Juli 2011), hlm. 326-327.

¹¹ UU No. 18 Tahun 2001 menyebutkan dalam konsiderannya bahwa “sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya islam yang kuat sehingga daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.¹² Walaupun begitu dalam praktiknya qanun Aceh yang dihasilkan oleh pemerintah daerah seringkali menyimpang dari jalur unsur-unsur pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), maka pengawasan menjadi alat yang efektif untuk memantau pelaksanaan pembentukan qanun Aceh yang memegang status keistimewaan.

Dalam UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 235 ayat (1) menyebutkan, “pengawasan pemerintah terhadap qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, pemaknaan peraturan perundang-undangan memiliki makna yang sangat umum, bisa saja kepada Perpres, UU, Permendagri dan Peraturan Pemerintah. Yang menjadi permasalahan adalah ketika adanya dua peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai pengawasan dan memiliki perbedaan dalam pembatalan mana yang lebih didahulukan. Maka perlu penjelasan yang jelas dalam Pasal tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih diantara peraturan yang lainnya.

Seiring dengan pemberlakuan Otonomi Daerah, banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia menghasilkan peraturan daerah (perda)/Qanun yang bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan yang sederajat. Akibat, Menteri Dalam Negeri membatalkan sedikitnya 3.143 perda dalam periode 2000-2016, diantaranya ada 65 qanun berasal dari Aceh yang dibatalkan. Hal ini yang menyebabkan kualitas produk hukum pemerintahan daerah belum sepenuhnya

¹² Sirajuddin. M, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. Xvii.

sempurna atau mungkin kurang adanya sosialisasi antara Pusat dengan Daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Oleh karena itu, para pejabat di daerah, khususnya yang termasuk dalam perangkat daerah harus memahami substansi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal-hal itu telah dikuasai, tidak akan terjadi keluarnya berbagai peraturan daerah yang bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan dengan mengambil tema “PENGAWASAN QANUN KOTA LANGSA ACEH DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengawasan Qanun Kota Langsa telah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan?
2. Apakah yang menjadi penyebab dari pembatalan Qanun Kota Langsa?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan diatas maka tujuan dan kegunaan dari penyusunan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk memberikan pemahaman tentang Pengawasan terhadap Qanun Kota Langsa, Aceh dalam perspektif Pemerintahan Daerah.

- b. Untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan dalam pembatalan Qanun Kota Langsa.

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Dari segi teoritis, penyusunan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan juga wawasan bagi para pembaca khususnya terkait terhadap pengawasan Qanun Aceh Kota Langsa dalam perspektif Pemerintahan Daerah.
- b. Dari segi praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan atau kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam hal referensi ilmiah yang berkaitan tentang Pengawasan Terhadap Qanun/Peraturan Daerah Aceh.

D. Telaah Pustaka

Penyusunan terkait dengan yang dilakukan oleh penyusun memang bukanlah penyusunan pertama. Penyusun melihat dan menemukan beberapa penyusunan yang memiliki kemiripan tema dengan penyusunan yang dilakukan oleh penyusun. Akan tetapi penyusun akan memaparkan perbedaan dari penyusunan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan penyusunan-penyusunan yang telah ada sebelumnya. Tinjauan pustaka ini pun bertujuan untuk membuktikan orisinalitas penyusunan yang dilakukan oleh penyusun. Adapun beberapa penyusunan yang telah ada sebelumnya ialah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rudyanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang berjudul “Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh

Pemerintah Pusat”¹³ membahas mengenai pengawasan yang diberikan oleh UU No. 32 tahun 2004 yang lebih menekankan pengawasan represif dan perda juga memiliki posisi yang unik sehingga tidak ada para pakar yang bersatu pendapat mengenai siapa sebenarnya yang berwenang menguji peraturan daerah. Adapun skripsi yang penulis susun yaitu pengawasan yang diberikan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 2 Tahun 2014 yang telah dirubah melalui undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang No. 23 Tahun 2014, dan membahas mengenai penyebab pembatalan terhadap Qanun Aceh.

Skripsi yang ditulis oleh Yuri Sulistyو Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”¹⁴ membahas mengenai pengawasan yang berbentuk pembatalan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Skripsi yang penulis susun mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu kedua-duanya membahas mengenai pengawasan terhadap peraturan daerah dan adapun perbedaannya yaitu skripsi yang penulis susun objek kajiannya kepada peraturan daerah Aceh atau lebih tepatnya yaitu Qanun Aceh,

¹³ Rudyanto, “Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat”, *Skripsi Strata 1 (S1)*, Padang: Universitas Andalas, 2012.

¹⁴ Yuri Sulistyو, “Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Skripsi Strata 1 (S1)*, Jember: Universitas Jember, 2013.

yang mendapatkan keistimewaan dalam hal produk hukum daerahnya. Sehingga memungkinkan apa yang dicapai juga memiliki perbedaan dan UU Pemda yang baru.

Skripsi yang ditulis oleh Sri Sahlawati mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “DPRD dalam Otonomi Daerah (Studi Analisis Terhadap Peranan DPRD Kota Bekasi dalam Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik)”¹⁵ membahas mengenai fungsi DPRD kota Bekasi untuk melakukan penyusunan perda dan juga pengawasan untuk adanya batasan-batasan terhadap kebijakan penyusunan perda di Kota Bekasi, dan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Yang membedakan skripsi yang penulis susun adalah objek penyusunan yang hendak diteliti dan juga fungsi pengawasan yang berikan oleh UU No. 23 Tahun 2014.

Jurnal Hukum yang ditulis oleh Jum Anggriani, yang berjudul “Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya”¹⁶, membahas mengenai kedudukan qanun di dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan pengawasan yang berdasarkan kepada UU No. 32 Tahun 2004. Adapun Perbedaan mendasar pada Jurnal Hukum dengan skripsi yang penulis susun yaitu penyusunan dalam jurnal tersebut tidak secara detail membahas mengenai pengawasan pusat terhadap produk peraturan daerah (Qanun) Aceh ,

¹⁵ Sri Sahlawati, “DPRD dalam Otonomi Daerah (Studi Analisis Terhadap Peranan DPRD Kota Bekasi dalam Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Skripsi Strata 1 (S1)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

¹⁶ Jum Anggraini, “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan dan Mekanisme Pengawasannya”, *Jurnal Hukum*, Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011.

sedangkan dalam skripsi penulis akan lebih detail membahas mengenai pengawasan pusat terhadap peraturan daerah (Qanun) Aceh khususnya di Kota Langsa dan juga membahas mengenai penyebab dari pembatalan qanun tersebut.

Buku yang ditulis oleh King Faisal Sulaiman, dengan judul “Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah” membahas mengenai persoalan-persoalan di pemerintah daerah setelah pasca otonomi daerah, seperti pengawasan pusat terhadap daerah, ikhwal pengujian formil dan materil dan problematika *executive review*. Sehingga penulis menjadikan buku ini bahan referensi atau telaah dalam skripsi yang penulis susun.

E. Kerangka Teori

Adapun landasan teori yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.¹⁷ Istilah pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dalam istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian¹⁸

Muchsan¹⁹ berpendapat bahwa “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai satu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya

¹⁷ Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.68.

¹⁸ Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm.18.

¹⁹ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 38.

terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud satu rencana/*Plan*)”, sedangkan bagir manan²⁰ memandang kontrol sebagai sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga sering disebut kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian, pengawasan bertalian dengan pembatasan dan pengendalian dengan arahan (*directive*)”.

Ada dua jenis pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan otonomi yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan ini berkaitan dengan produk hukum dan tindakan tertentu organ pemerintahan daerah. Pengawasan preventif dikaitkan dengan wewenang mengesahkan. Sedangkan pengawasan represif adalah wewenang pembatalan atau penggughan.²¹

Pengawasan preventif itu berbentuk memberi pengesahan atau tidak memberi (menolak) pengesahan. Sesuai dengan sifatnya, pengawasan preventif dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan, tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku. Dengan kata lain, satu keputusan daerah dalam arti luas, termasuk juga peraturan daerah, yang dikenakan pengawasan preventif hanya dapat mulai berlaku apabila keputusan itu telah lebih dahulu disahkan oleh penguasa yang berwenang mengesahkan. Bagi peraturan daerah, pengawasan preventif terhadap peraturan daerah tertentu, dilakukan sesudah peraturan-peraturan itu ditetapkan oleh kepala

²⁰ Bagir Manan, Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, *makalah* disampaikan pada *Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kosgoro*, Cipanas-Cianjur: 26 Juli 2000, hlm. 1-2.

²¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII,2001), hlm. 154.

daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi sebelum Peraturan Daerah itu diundangkan.²²

Pengawasan represif dilaksanakan dalam bentuk (a) menanggukkan berlakunya suatu peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah; dan (b) membatalkan satu peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah.²³

2. Asas *Lex Specialis derogate lex generalis*

Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa aturan yang sifatnya khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan yang sifatnya umum (*lex generalis*). Asas ini yang digunakan disebagian daerah administratif yang memiliki kekhususan yang istimewa, di Indonesia ada empat daerah yang memiliki keistimewaan yaitu, Aceh, Papua, Yogyakarta dan Jakarta.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam *asas lex specialis derogate lex generalis*, yaitu:

- a) Ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum tersebut;
- b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan undang-undang);
- c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*. Sebagai contoh kitab undang-undang

²² Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, (Jakarta: Bina Arkasa, 1983), hlm. 191.

²³ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2010), Hlm. 59.

hukum dagang dan kitab undang-undang hukum perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

F. Metode Penelitian

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.²⁴ Sedangkan penyusunan berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun penyusunan ini, penulis menggunakan metode-metode yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini. Metode penyusunan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penyusunan

Jenis penyusunan yang digunakan dalam skripsi ini adalah melalui penyusunan Lapangan (*field research*), yaitu penyusunan yang secara langsung dilakukan objek penyusunan untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan pengawasan Qanun Kota Langsa, Aceh dalam perspektif Pemerintahan Daerah.

Penyusunan ini juga dilengkapi dengan penyusunan pustaka untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan penyusunan penyusunan ini.

2. Pendekatan Penyusunan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Yuridis yaitu pendekatan yang diambil dari aturan perundang-

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 952

undangan yang ada, khususnya menyangkut peraturan yang dipakai dalam pengawasan Qanun Kota Langsa, Aceh dalam perspektif Pemerintahan Daerah. Empiris adalah penyusunan yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada di lapangan.

3. Sumber Data

Untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penyusunan hukum, sumber-sumber penyusunan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber-sumber penyusunan yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum tersier.

a. Data Premier

Data primer berasal dari hasil penyusunan berupa wawancara. Wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data di lapangan,²⁵ Karena data yang diperoleh secara langsung. Pengambilan data primer ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung di Kantor DPRK Kota Langsa dan Kantor Dinas Syariat Islam Kota Langsa.

b. Data Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, yaitu : UU Dasar Republik Indonesia 1945, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Jurnal-

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.47.

jurnal hukum, karya ilmiah dan pandangan Ahli Hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Data Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan ini menggunakan cara penelusuran serta penggalian lebih dalam mengenai masalah yang diteliti yaitu dengan dari sumber-sumber data yang disebutkan di atas yaitu baik itu primer seperti bahan-bahan yang berupa undang-undang mengikat ataupun sumber data sekunder, seperti: Jurnal-jurnal hukum, dan dari Sumber Data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder, seperti: kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan bahasa inggris. Selain bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum, penulis juga menggunakan bahan-bahan non hukum yang dinilai relevan dengan penyusunan ini, misalnya dari bidang keilmuan Filsafat, Politik, dan Sosiologi.

5. Analisis Data

Analisis data pada penyusunan ini didasarkan pada metode penyusunan Deskriptif Kualitatif. Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian dianalisa menggunakan metode Deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang diajukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta

atau gejala-gejala yang berlaku,²⁶ dengan pandangan para pakar. Dengan demikian, penyusunan Deskriptif kualitatif ialah penyusunan dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan pengawasan Qanun Kota Langsa dan juga para ahli, yang selanjutnya dianalisa kemudian disesuaikan terhadap kumpulan data-data lainnya. Selanjutnya menggunakan metode induktif dengan menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis, seluruh pembahasan dalam penyusunan ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan mengenai (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan dan kegunaan, (d) telaah pustaka, (e) kerangka teori, (f) metode penyusunan, (g) sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan umum tentang Pengawasan yang terdiri dari Pengertian dan Tujuan Pengawasan, Macam-macam Pengawasan dan Fungsi Pengawasan.

Bab ketiga, Produk Qanun/Perda Aceh dan Gambaran Kota Langsa, yang terdiri dari (a) Gambaran Umum Kota Langsa, (b) Pengertian Qanun Aceh, (c) Kedudukan Qanun di dalam Peraturan Perundang-undangan, (d) Pembentukan Qanun Aceh.

²⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99.

Bab keempat, Analisis terhadap Pengawasan Qanun Kota Langsa, Aceh dalam perspektif Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari (a) Pengawasan terhadap qanun kota Langsa, (b) Apa Penyebab Pembatalan Qanun Kota Langsa, (c) Peran MPU di dalam Pembuatan Qanun Kota Langsa,.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan. Kemudian setelah kesimpulan untuk yang terakhir dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, tentang pengawasan Qanun Kota Langsa, Aceh dalam Perspektif Pemerintahan Daerah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap peraturan daerah/qanun yang dikenal di dalam peraturan pemerintahan daerah terbagi kepada: pengawasan Preventif dan pengawasan Represif. pengawasan preventif dilakukan sebelum rancangan perda/qanun disahkan, sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah perda/qanun disahkan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengawasan Preventif dan Represif terhadap peraturan daerah di tingkat Kabupaten/Kota. *pertama*, UU No. 23 Tahun 2014 yang telah dirubah dua kali dengan UU No. 9 Tahun 2015, pengawasan yang terkandung adalah pengawasan preventif yang bersifat *executive preview*, dan pengawasan represif yang bersifat *executive review*. *Kedua*, Permendagri No. 80 Tahun 2015, pengawasan yang diatur dalam peraturan tersebut memiliki kesamaan dengan UU No.23 Tahun 2014. *Ketiga*, Perpres No. 87 Tahun 2014, memiliki kesamaan dengan UU Pemda, namun yang menjadi perbedaannya adalah hal keberatan dalam putusan pembatalan yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan *judicial review* (Pasal 138). *Keempat*, Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011, pengawasan yang terkandung adalah pengawasan preventif oleh Gubernur untuk mengevaluasi terhadap rancangan perda (Pasal 52), *Kelima*,

UU No. 11 Tahun 2006, juga mengatur pengawasan preventif Pasal 235 ayat (5), dan pengawasan represif Pasal 235 ayat (2). Maka perlu adanya penjelasan yang benar terkait peraturan mana yang harus dipakai di dalam pengawasan qanun Aceh agar tidak terjadi tumpang tindih diantara peraturan.

2. Adapun penyebab dari pembatalan qanun Kota Langsa yaitu adanya bertentangan dengan aturan yang di atasnya karena qanun Kota Langsa di dalam hierarki masuk kepada tingkatan Perda Kabupaten/Kota. Seperti Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2008 bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 79 Tahun 2005. Dan ada juga qanun Kota Langsa yang dicabut, dikarenakan sudah tidak relevan lagi isi muatan yang terkandung sehingga perlu adanya qanun Kota Langsa yang baru seperti Qanun Kota Langsa Nomor 20 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Langsa yang telah dicabut dengan qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi peningkatan pemerintahan Kota Langsa:

1. Perlu adanya pengawasan khusus mengenai Syariat Islam yang diatur di dalam Qanun Aceh, khususnya pengawasan qanun Kabupaten/Kota sehingga jelas bagaimana bentuk pengawasannya.

2. Dalam pembuatan Qanun harus adanya peran aktif oleh MPU, jangan hanya terbatas memberikan pembinaan dan fatwa. MPU mesti berperan aktif untuk menciptakan qanun yang tidak bertentangan dengan kekhususan aceh dan berlandaskan syariat Islam. Sehingga MPU memang benar-benar menjadi mitra Pemerintahan Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

B. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum

Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Abu Bakar, Al Yasa', *Syariat Islam di Provinsi Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008.

Ali Muhammad, Rujsdi, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*, cetakan ke1, Jakarta: Logos, 2003.

Anggraini, Jum, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan dan Mekanisme Pengawasannya*, *Jurnal Hukum*, Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011.

Anwar, Saiful, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press, 2004.

Atmosudirjo, S. Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesepuluh, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984.

- Cappelletti, Mauro *Judicial Review in the Contemporary World*, the Bobbs Merrill Company Inc, 1979.
- Choirul Fuad Yusuf dan T.H.Thalhas, *Pendidikan & Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta: Galura Pase, 2007.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ekatjahyana, Widodo, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2008.
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Handoko, T.Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1991.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia* "Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2012.
- _____, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- _____, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2010.
- Ibrahim, Muslim, *Sejarah Syariat Islam di Bumi Aceh*, dalam Syahrizal (ed), *Konstektualisasi Syariat Islam di NAD*, Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2003.
- Ismail, Azman, dkk, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
- J.F. Garner dan Sir William O. Hart, *Introduction To The Law Of The Local Government And Administration*, Butterworths, London, 1973.
- Jusuf Juhir dan Victor M. Situmarang, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh, *Tabloid Republika Dialog* Jumat, Edisi Jumat, tanggal 16 Oktober 2009.
- Kresno Budi Darsono dan W. Riawan Tjandra, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Lotulung, Paulus Effendi, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FSH FH UII, 2001.
- _____, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004.
- _____, Beberapa Hal di Sekitar Otonomi Daerah Sebagai Sistem Penyelenggara Pemerintahan, *Majalah Padjadjaran Jilid V*, Bandung: Bina Cipta, 1974.
- _____, Ketentuan-ketentuan tentang pembentukan Perundang-undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional, *Makalah*, Jakarta, 19-20 Oktober 1994.
- _____, Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, *Makalah* pada Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kosgoro, Cipanas-Cianjur: 26 Juli 2000.
- Marbun, SF, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Maringan Masry, Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Murhaini, Suriansyah, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja: MPU dan Peranannya Dalam Pembentukan Qanun Jinayat di Aceh*, Kota Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1996.
- Rais Ahmad dan A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rudyanto, "Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat", *Skripsi Strata 1 (S1)*, Padang: Universitas Andalas, 2012.
- Samsul Rizal Pangabeian dan Taufiq Adnan Amal, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Alvabet, 2004.

- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sirajuddin, M, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Soejito, Irawan, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Jakarta: Bina Arkasa, 1983.
- Sri Sahlawati, “DPRD dalam Otonomi Daerah (Studi Analisis Terhadap Peranan DPRD Kota Bekasi dalam Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik””, *Skripsi Strata 1 (S1)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujanto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sulaiman, King Faisal, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Tim Redaksi Tatanusa, *Pemerintahan Aceh (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006)*, Jakarta: Tatanusa, 2006.
- Wahjono, Padmo (Penghimpun), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Yuri Sulisty, “Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah””, *Skripsi Strata 1 (S1)*, Jember: Universitas Jember, 2013.
- Yusdani, Amir Muallim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

C. Lain-Lain

Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kota Langsa Dalam Angka 2016*, Kota Langsa: BPS Kota Langsa, 2016.

Hasan Shadily dan John M. Echols, *Kamus Indonesia-Inggris*, edisi ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

M. Moeliono, Anton, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1985.

Seminar ICW, Prosiding, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 1970.

Wawancara dengan Kabag Hukum Kota Langsa Bapak Husni Mubarrak.

Wawancara dengan Sekretaris DSI Kota Langsa Kurnia Fitri.

Wawancara kepada dosen Cot Kala Bapak M.Natsir.

www.langsakota.go.id

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Husni Mubarak, SHI
Tempat, Tanggal Lahir : Langsa, 30 September 1981
Pekerjaan : PNS
Alamat : GP. Blang Langsa

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pengawasan Qanun Kota Langsa" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Pengawasan Qanun Kota Langsa, Aceh Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah**, oleh:

Nama : Roni Zulfiansyah
NIM : 12340121
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Ori 1 No 52 Papringan, Caturtunggal Depok,
Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 25-08-2016



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan-di bawah ini :


Nama : Dra. KURNIA FITRI M.Si
Tempat, Tanggal Lahir : LANGSA 2 FEBRUARI 1964
Pekerjaan : SEKRETARIS DSI Kota Langsa
Alamat : BTN. S PAUH KAC. LGS. BARAT

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Pengawasan Qanun Kota Langsa" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Pengawasan Qanun Kota Langsa, Aceh Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah**, oleh:

Nama : Roni Zulfiansyah
NIM : 12340121
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Ori 1 No 52 Papringan, Caturtunggal Depok,
Sleman.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 11-08 2016


(.....
Kurnia Fitri.....)



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS SYARI'AT ISLAM

JALAN A. YANI KOMPLEK PJKA GP. PB. BLANG PASE
TELP. (0641) 426457 LANGSA - ACEH

Langsa, 08 Agustus 2016 M
05 Dzulka'idah 1437 H

Nomor : 450 / 775 / 2016
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb,

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Nomor : UIN.02/DS.1/ PP.00.9/ 1273/ 2016 tanggal 24 Mei 2016, perihal Izin Penelitian. Maka dengan ini menyatakan bahwasannya kami tidak keberatan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Roni Zulfiansyah
Nomor Induk : 12340121
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : Ganjil
Tahun Akademik : 2015/2016
Judul Penelitian (Tesis) : Pengawasan Qanun Kota Langsa, Aceh Dalam Perspektif Pemerintahan Aceh

Dengan ketentuan Data yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kepentingan Penelitian (Tesis). Apabila dikemudian hari Data tersebut di salah gunakan maka akan dituntut di Pengadilan.

Demikian Surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Drs. H. IBRAHIM LATIF, MM

Pembina Muda Tk.I (IV/c)

Nip.19630414 198803 1 006



PEMERINTAH KOTA LANGSA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

Jl. Cut Nyak Dhien No.11 Telp. (0641) 21826 Faks. (0641) 21401
KOTA LANGSA

Langsa, 26 Agustus 2016

Nomor : 1811 / 070 / 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin**

Kepada Yth;
Wakil Dekan Bidang Akademik
di-
Tempat

1. Bahwa sehubungan surat saudara tanggal 24 Mei 2016 Nomor: UIN.02/DS.1/PP.00.9/1273/2016 hal Permohonan Izin Penelitian.
2. Berkenaan dengan surat dimaksud, kami tidak berkeberatan untuk memberikan izin penelitian, wawancara, memberikan data dan literatur yang berkaitan dengan karya ilmiah (skripsi) atas nama sdr : Roni Zulfiansyah sesuai judul dimaksud.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan, seperlunya.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LANGSA



SYAMSUL BAHRI, S. Ag
Pembina Tk.I/Nip. 19621220 198903 1 007





CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Roni Zulfiansyah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat. Tanggal Lahir: Langsa. 07-05-1993
Alamat Asal : Aceh, Kota Langsa, Alue Dua Bakaran Batee
Alamat Tinggal : Yogyakarta, Papringan Gg.Ori1
Email : Ronywr12@gmail.com
No.HP : 082136035431



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	Min Paya Boujok	1999-2005
SMP	Mts. Musthafawiyah	2005-2009
SMA	MA. Musthafawiyah	2009-2012
S1	UIN Sunan Kalijaga	2012- 2016

C. Pengalaman Organisasi

- Menjabat sebagai Pengkaderan HMI MPO
- Menjabat bidang Olahraga TPA (Taman Pelajar Aceh)